



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Lbj

DEMI KEADILAN BERDAS

ARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua Majelis

Pengadilan Agama Labuan

Bajotelah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

NONCI Binti M. NUR, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Terang, RT.001, RW. 001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

TAJUDDIN Bin BADU HASAN, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, alamat Terang, RT.001, RW.001, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Lbj tertanggal 02 Februari 2015 beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: W23-A14/214/IV/HK.05/2015, tanggal 02 April 2015 yang pada pokoknyatelah menegur Pemohon I dan Pemohon II agar dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebutagar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dicoret/dibatalkan;

Setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: W23-A14/259/V/HK.05/2015 Tanggal 11 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II terbukti tidak memenuhi surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan telah pula diberi teguran, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, oleh karenanya cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Lbj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Tanggal : 13 Mei 2015
Ketua Majelis,

AHMAD IMRON, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 1050.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Pedas	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)